



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

NOMOR: 005 / KSB / DINKES / III / 2020

NOMOR: 007 / UNG / MOU / DN / 2020

Pada hari ini, ~~Jumat~~ tanggal ~~Enam~~.....bulan ~~Marit~~..... tahun Dua ribu dua puluh (~~06-03-2020~~) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 173/P Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Masa Jabatan Tahun 2018 – 2023, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ANIS SAGGAFF** : Rektor Universitas Sriwijaya, berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih KM. 32 Indralaya Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Selatan.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang *sains*, teknologi, sosial humaniora dan seni.
3. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yang akan dilaksanakan antara lain dalam bidang:

- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- c. pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. pemberian beasiswa;
- e. pengkajian dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- f. perbantuan tenaga ahli;
- g. perbantuan pengembangan perguruan tinggi;
- h. rumah sakit, medis, dan kesehatan;
- i. lokakarya, pelatihan, seminar, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya;
- j. penggunaan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**; dan
- k. kegiatan lain yang disetujui **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku 5 (Lima) tahun tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan berakhir dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

**PASAL 5
PELAKSANAAN**

Kesepakatan Bersama ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga atau perangkat daerah/unit kerja di lingkungan **PARA PIHAK**

**PASAL 6
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau Perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) *in originally* yang bermeterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunnya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KESATU,



H. HERMAN DERU

PIHAK KEDUA,

ANIS SAGGAFF

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau Perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) *in originally* yang bermeterai cukup dan sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan untuk keperluan administrasi dibuat turunanya dalam rangkap 2 (dua).

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,


H. HERMAN DERU


ANIS SAGGAFF

